

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Pada bagian akhir dari pembahasan mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang di Kecamatan Bandung Kulon akan merangkum hal-hal yang ditemukan dalam penelitian ini melalui uraian berikut:

1. Penataan ruang merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Maka dari itu hak asasi manusia dan lingkungan hidup memiliki ketergantungan satu sama lain. Penataan ruang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ditujukan untuk dapat mendorong pengembangan wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dalam lingkungan hidup yang lestari dan berkesinambungan. Dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam penataan ruang bukan lagi merupakan kewajiban setiap warga negara, melainkan sudah menjadi hak bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam setiap perencanaan atau kegiatan pembangunan. Sejalan dengan Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) Nomor 26 Tahun 2007 dengan peraturan pelaksanaannya yang menetapkan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demi tercapainya tujuan tersebut dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk membangun penataan ruang kota yang ideal yang mampu memberikan kenyamanan, keasrian, dan kesehatan bagi masyarakat melalui pengelolaan lingkungan dan kegiatan pelayanan publik. Ketentuan perundang-undangan mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam penataan ruang mulai dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, sampai pengendalian pemanfaatan ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 (PP No. 68) Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.
2. Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan kebijakan penataan ruang melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031. Selain menetapkan

RTRW, Pemerintah Kota Bandung juga mengeluarkan kebijakan mengenai pengaturan penataan ruang yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035. RDTR ini yang melengkapi RTRW sebagai penyelaras kebijakan penataan ruang di setiap sub wilayah kota (SWK) dan menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan perizinan dalam pemanfaatan ruang. Kecamatan Bandung Kulon merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang termasuk dalam pengaturan penataan ruang Sub Wilayah Kota (SWK) Tegallega dalam RDTR Kota Bandung Tahun 2015-2035 yang ditujukan untuk wilayah Pengembangan Industri Kreatif (Mediapolis). Penataan ruang di kawasan ini memberikan peluang untuk masyarakat memanfaatkan fungsi kawasan sebagai kawasan komersial. Ditambah dengan adanya 2 kawasan sentra industri yang berada di wilayah administratif Kecamatan Bandung Kulon yaitu sentra industri tahu & tempe di Cibuntu dan sentra industri tekstil di Cigondewah. Dalam tahap perencanaan tata ruang, realisasi dari pengaturan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang di Kecamatan Bandung Kulon yang tergambar menurut tangga partisipasi Arnstein adalah di anak tangga pertama yaitu Manipulatif, dimana masyarakat tidak mengetahui dan memahami RDTR di Kota Bandung karena kurangnya informasi dan adanya hambatan dalam sosialisasi mengenai RDTR dikarenakan keterbatasan sumberdaya dari pemerintah. Partisipasi yang terjadi adalah melalui suatu perwakilan swadaya masyarakat yang dalam kenyataannya tidak merepresentasikan masyarakat secara keseluruhan.

3. Di balik semua potensi yang dimiliki Kecamatan Bandung Kulon, masih banyak permasalahan mengenai pelaksanaan penataan ruang di wilayah tersebut. Beberapa kawasan di Kecamatan Bandung Kulon berfungsi sebagai kawasan industri dan perdagangan. Dengan kondisi tersebut pemanfaatan ruang oleh masyarakat sekitar Kawasan tersebut lebih mengedepankan kegiatan komersial, sehingga banyak bangunan yang beralih fungsi tidak sesuai peruntukannya. Kondisi lingkungan di Kecamatan Bandung Kulon

diidentifikasi dari empat kelompok kawasan yang menjadi objek observasi yaitu Kawasan industri, Kawasan perumahan di pinggir jalan yang rangkap fungsi dengan industri (home industry), Kawasan perumahan komersial (rumah dan toko), dan Kawasan perumahan di perkampungan. Dari pengamatan tersebut diketahui penataan ruang di Kecamatan Bandung Kulon masih belum optimal dikarenakan permasalahan seperti jaringan prasarana yang belum memadai, pelanggaran pemanfaatan ruang dalam masalah perizinan, kurang tertatanya bangunan, dan masih terdapat kawasan kumuh yang ada di Kecamatan Bandung Kulon. Berdasarkan tingkatan tangga partisipasi dari Arnstein pada tahap pemanfaatan ruang, partisipasi masyarakat di Kecamatan Bandung Kulon berada di anak tangga pertama, yaitu Manipulatif dimana dalam hal ini masih banyak warga yang tidak memahami pengaturan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan timbulnya permasalahan dalam prosedur perizinan KKPR. Namun terdapat hal positif dalam partisipasi masyarakat Kecamatan Bandung Kulon pada pengendalian pemanfaatan ruang yang menduduki anak tangga keenam yaitu Kemitraan, dimana dalam hal ini masyarakat peka terhadap kondisi lingkungannya dengan adanya inisiatif dari masyarakat untuk melapor apabila terjadi dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang dan pengajuan keberatan terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Menindaklanjuti pelaporan dari masyarakat, pemerintah melalui dinas setempat yaitu Disiptabintar Kota Bandung melakukan pemeriksaan dan menutup izin usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya, juga meninjau kembali rencana pembangunan yang mendapat penolakan dari masyarakat sekitar.

4. Hukum adalah aturan yang diciptakan untuk mewujudkan nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban berarti ketaatan dan perilaku patuh dalam melakukan apa yang diperintahkan atau dilarang oleh undang-undang. Dalam suatu masyarakat dibutuhkan kesadaran hukum. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai persepsi individu atau sekelompok orang terhadap suatu aturan atau hukum yang berlaku. Ketertiban, ketentraman, dan keadilan merupakan

tujuan yang harus dicapai dalam kehidupan bersama. Tanpa kesadaran hukum yang tinggi, tujuan ini sangat sulit dicapai. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan individu yang menimbulkan konflik dalam masyarakat. Dalam hal ini, kesadaran hukum merupakan faktor penting dalam mencapai partisipasi aktif masyarakat. Kesadaran hukum didasari oleh pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan hukum harus berlaku secara luas. Setelah itu, aturan tersebut harus disebarakan agar segera dikenal masyarakat. Masyarakat yang melanggar hukum belum tentu melanggar hukum. Hal itu dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang persepsi hukum dan peraturan yang berlaku terhadap hukum itu sendiri. Selain itu hal yang mempengaruhi kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, kepentingan semua masyarakat tergantung pada ketentuan undang-undang itu sendiri. Kesadaran hukum yang tinggi membentuk masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini tidak harus menunggu terjadinya pelanggaran atau tindakan penegakan hukum. Dengan kesadaran hukum ini dapat mengantisipasi adanya pelanggaran dan mewujudkan partisipasi aktif dari masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 Tentang RencanaDetail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015- 2035

### Buku

Arba, H.M. *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Bandung, BPS Kota. *Kota Bandung Dalam Angka 2022*. Bandung: BPS Kota Bandung, 2022.

Gunsu Nurmansyah, et.al. *Pengantar Antropologi*. Bandar Lampung: Aura, 2019.

Hasibuan, Melayu. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Juniarso Ridwan, Ahmad Sodik. *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Penerbit Nuansa, 2013.

Kurniawan, Roberth, *Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal; Implikasi Penataan Ruang Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Yogyakarta: Calpulis, 2017.

Wahid, A.M. Yunus, *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

### **Jurnal**

Adianto-Hasim As'ari, *Peran DPRD Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Meranti*, 2 *Publika*. 32-33, 2016.

Asep Warlan Yusuf, *Legalitas Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang Kota*, 2 *Pro Justitia*. 39, 1990.

Azna Abrory Wardana, Imam Koeswahyono, Iwan Permadi, *Aspek Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Penyelenggaraan Penataan Ruang*, 1 *Law Review*. 74, 2018.

Edward James Sinaga, *Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah*, 2 *Pandecta*. 243, 2020.

Eko Noer Kristiyanto, *Implementasi Kearifan Lokal Sunda Dalam Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang: Studi Di Bandung Jawa Barat*, 2 *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 106, 2016.

I Made Kartika, *Pengendalian Pemanfaatan Ruang*, 1 *GaneC Swara*. 123, 2011.

Moh. Solidikin Djaelani, *Analisis Kebijakan Penataan Ruang Dan Dukungan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kelestarian Lingkungan (Suatu Studi Kasus Di Kota Bekasi)*, 2 *JPSL*. 135, 2011.

Shafira Anindia Alif Hexagraha, Savitri Nur Setyorini, *Tinjauan Terhadap Konsep Keadilan Spasial dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Program Normalisasi Ciliwung Di Provinsi Dki Jakarta*, 2 *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 350, 2019.

Sherry R. Arnstein, *A Ladder of Citizen Participation*, 4 *Journal of The American Planning Association*. 216-224, 1969.

Sodikin, *Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya*, 3 *Supremasi Jurnal Hukum*. 107, 2021.

### **Internet**

- Despica, Rica, *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah untuk Pembangunan Wilayah Kota Padang*: <http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/spasial/article/view/1577> (diakses 2 September 2021).
- Kecamatan Bandung Kulon, *Rencana Strategis 2019-2023 Kecamatan Bandung Kulon*. [https://ppid.bandung.go.id/?media\\_dl=42194](https://ppid.bandung.go.id/?media_dl=42194) diakses pada 6 Juli 2022.
- Parsa, I Wayan, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Kerangka Otonomi Daerah*, [https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan\\_lengkap.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_lengkap.pdf) diakses pada 10 Mei 2022.
- Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelelolaan Lingkungan Hidup*, [https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/#\\_edn10](https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/#_edn10) diakses pada 24 Mei 2022.
- Wajib, Nurwino, *Memahami Pentingnya Tata Ruang Kota*: <http://kotaku.pu.go.id:8081/wartaarsipdetil.asp?mid=8450&catid=2&> (diakses 10 September 2021).